

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

RAPAT 72.

Hari Djumabat, 7 Oktober 1955.

(Djam panggilan. 08.30).

Pengumuman Sekretariat — Laporan Panitia
Pemeriksa Surat-surat Keperijajaan — Keterangan
Pemerintah tentang program Kabinet Burha-
nuddin Harahap (P. 114) — Surat-surat masuk.



Ketua Mr Sartono.

Sekretaris: R. A. Goelanggé .

Jang hadir 157 anggota :

M. Sutardjo Kartohadikusumo, B. M. Diah,
R. Sumarto, Njonja Sunarjo Mangunpuspito,
Ahmad Nino Hadjarati, Ir Pangeran Mohd
Noor, K. H. Abdulwahab Chasbullah, Drs
J. L. W. R. Rhemrev alias Abdurrahman Abdul
Salam M. A. Pellaupesay, Mr Teuku Mohd Ha-
san, Mr Soebagio Reksodipero, Ardiwinangun,
S. Nario Moeljahadipramoedjo, Ngeradja Melia-
in, Saruno Mangunpranoto, Mr Tjoeng Tin Jan,
Abubakar Mohd Noh, A. Djelant, Mochran bin
Hadji Ali, Helmut Kunum, A. A. Rival, Mr
Burhanuddin, Mr Tadjuddin Noor, Mohd Jamani,
A. B. Mohd Jusuf, Mr Asa'at, Baharamsah Sutan
Indera, Zainul Baharuddin, A. R. Baswedan,
Babasa Daeng Lalo, Bachtaroeuddin, Maridie
Danukusumo, Djoko Sudjono, Djoer Mahamad,
S. Hadikusumo, Hoesain Poelang Limboro,
Kobarsjah Kriasubanu, Dr Boentaran Martoat-
modjo, Maltir Achmeiddyn's, S. Utarjo Purwo-
sugito, Sahilal Rasjad, Made Toyasasira, Rang-
kajo Rasuna Said, S. Sardjono, Djohan Sjahruczah,
R. Sumarto, Njonja Sunarjo Mangunpuspito,
Tjugoito, R.P. Soenarjo Gondokoesoemo, Gogo
Rahmdin Sandjadjirdja, Prawoto Mangkusasmito,
Mr Jusuf Wibisono, Dr H. Ali Akbar, Mohd Nur
d Ibrahimy, Mr Sartono, Teuku Jusuf Muda
Dalam, Peris Pardede, D. N. Aidit, Njonja Moe-
dikdio, Subadio Sastrosatomo, Njonja Suwarti,
Ir Sakirman, Mr A.M. Tambunan, Maruo Niti-
mihardjo, Arudji Kartawinata, Rh. Kusnan,
K. Werdojo, Ahem Erningpradja, R. Djadi Wiro-
subroto, Mohd Tauchid, Mr Mohd Daltjono,
Slauw Giok Tjhan, Tony Wen, Mr Hamid
Algadrie, I. R. Lobo M. Yunan Nasution, Zainal
Abidin Achmad, KH Tjpk an, Sarwono S. Su-
tardjo, Amelz, Sutan Said Ali, H. Rusli Abdul
Wahidi, Basri Anri Jara, M. Padang, O. Rondo-
nuwu, Imael Lengah, Njonja Sunarjati Sukemi,
Mr Ch. Soplinit, Ima Sutaridjo, A. S. Bachmid,
I. B. P. Manuaba, A.C. Manoppo, Ardi Gappa,
Sonda Daeng Mattajang, Njonja A. Waroh, A.D.
Andilolo, Dr R. Ateng Kartanahardja, R. Djas-
wadi Suprpto, Anso Sosroamodjo, R. T.

Rapat 72.

Surjaningprodjo, Said Bahtesa, R. Saroso Harsono, Hadi, Farid Alwi, I. Ir Tjoa Sie Hwie, R. Kiharkusmen Sosrodanukusumo, Mohd Mahfud, Mohd Esa Trimodjojo, O. K. Ramli, Iohd Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Saddak, K.H. Ahmad Azhari, Mohd Nuh (Sumatera Selatan), Muhamad Hasan, R. Slamet Tirtobroto, R. Emor Djajadinata, Ibnutadj Prawirosudirdjo, Dr Endon, S. Mangunsarkoro, R.M. Hidayat Prawirodiprodjo, Jonja La tari Soetrasno, A.M Jusuf Rasidi, Abdul Samudri jojo, K.A. Djohar Dr Sutan Z.A. Abidin, Ade Mohd Djohar, To Kiang Soen, E. Kunum Kusumodjo, Dr D.S. Diapari, Idham Chalid, Mr Andi Zainal Abidin, I. A. Moel, Rasjd Sutan Radja Emas, Mohd Jatim Jakin, Ibrahim Sedar G.R. Schmitz, J.P. Snel, V.V.M. Nieuwenhuysen, A.A. Ashien, R. Djerman Prawirawinata, R. Suparno, Musirin Sosrosubroto, R. Anwar Tjokroaminoto, Nawawi, Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, M.H. Loekman, Wardi Kusnatadistra, Etnin Bratadwidjaja, Jaman Sudjano Prawira, R. Abdurachman Wangsodikarta, Abdulhajat, Sidik Kertapati, Gde Ngurah Rai, R. C. Milla Karsanegara.



Wakil Pemerintah:

1. Mr Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri.
2. R. Djanoe L. madi, Wk. Perdana Menteri I.
3. Harsono Tjokroaminoto, Wk. Perdana Menteri II.
4. I.J. Kasimo, Menteri Perakonomian.
5. F. I. b. b, Menteri Perhubungan.
6. Sjamsuddin Sutan Makmur, Menteri Penerangan.
7. Mr Soenarjo, Menteri Dalam Negeri.
8. Sudibjo, Menteri Sosial.
9. I. Tedjasukmana, Menteri Perburuhan.
10. Prof. Dr Suastiro Djodjohadikusumo, Menteri Keuangan.
11. Dr J. Leimena, Menteri Kesehatan.
12. Mr Lukman Wiradinata, Menteri Kehakiman.
13. H.M. Ijas, Menteri Agama.
14. Prof. Ir Soewandi, Menteri P.P. dan K.
15. Mr Genawan, Menteri Agraria.
16. Mohd Sardjan, Menteri Pertanian.
17. Asraruddin, Menteri Muda Perhubungan.
18. Sutomo, Menteri Negara.
19. Dra CoemalN oor, Menteri Negara.

Ketua Rapat saya buka.

Saudara-saudara sebelumnya memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk membentangkan programnya maka saya beritahukan, bahwa djum-

Rapat 72.

lah anggota yang hadir sekarang ini 124. Dan selanjutnya saya persilakan lebih dahulu Saudara Sekretaris untuk memberitahukan surat-surat yang masuk.

Sekretaris: Jumlah surat-surat masuk pada tanggal 27 dan 28 September 1955 ada 35 petunjuk *) yang sebagian besar diteruskan kepada Seksi-seksi yang bersangkutan.

Surat-surat masuk yang perlu mendapat perhatian ialah :

1. Surat dari Saudara H. Mohammad Ujan tanggal 1 Oktober 1955 perihal pengunduran diri dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

K e p a d a

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

di

Djakarta.

Dengan surat ini saya memberitahukan bahwa berkenaan dengan pengangkatan saya sebagai Menteri Agama dalam susunan Kabinet yang sekarang ini maka terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1955, saya mengundurkan diri dari keanggotaan saya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Adapun pengunduran ini dalam Dewan Perwakilan Rakyat maka hal ini saya serahkan kepada Penasihat Besar Nahdlatul Ulama.

Demikianlah hal ini supaya menjadi periksa dan disampaikan kepada rapat pleno dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang akan datang untuk mendapatkan pengesahan.

Terima kasih."

Ketua Saudara-saudara, berhubung dengan pemberitahuan tentang pemberhentian ini maka saya usulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa dengan adanya pengunduran diri ini maka dapat ditarik adanya lowongan mengenai anggota yang terhormat itu.

Sekretaris: Kedua surat dari Penasihat Besar Penasihat Nahdlatul Ulama tanggal 28 September 1955 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang bunyi lengkapnya demikian:

Berkenaan dengan pengangkatan Saudara KH. Mohammad Ujan, anggota Fraksi Nahdlatul Ulama didalam Parlemen sebagai Menteri Agama dalam susunan Kabinet sekarang ini dan karena pengunduran diri beliau dari keanggotaan Parlemen Republik Indonesia dari tanggal 1 Oktober 1955, maka sebagai penggantinya kami madlukan Saudara H. Zainul Arifin bekas anggota Dewan

*) Lihat daftar terlampir.

Rapat 72.

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan bekas Wakil Perdana Menteri I dalam Kabinet yang lalu.

Demikianlah, Idrusja Saudara periksa dan dalam rapat sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang akan datang nanti penggantian keanggotaan ini mendapat pengesahan adanya.

Sekianlah, terima kasih".

Ketua: Saudara-saudara, berhubung dengan surat yang tadi dibacakan, maka saya usulkan Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima sebagai pengganti Saudara H. Mohammad Ihsa yaitu Saudara H. Zaiful Arifin untuk diajukan sebagai pengganti Saudara H. Mohammad Ihsa.

Sekretaris: Ketiga, surat dari Dewan Pimpinan Partai Nasional Indonesia, tanggal 4 Oktober 1955, perihal penggantian Saudara Sidik Djojokusarto yang bunji lengkapnya sebagai berikut:

„Kepada

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Berhubung dengan meninggalnya Saudara Sidik Djojokusarto sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Nasional Indonesia kami adjukan sebagai gantinya Saudara Mr. Sunario, bertempat-tinggal sementara di Merdeka Barat No. 15, Djakarta.

Riwayat hidup Saudara Mr. Sunario tersebut kami lampirkan bersama.

Achirnya kami mengharapse moga pergantian keanggotaan tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan terima kasih kami sampaikan".

Ketua: Saudara-saudara, berhubung dengan surat permintaan dari Dewan Pimpinan Partai Nasional Indonesia untuk memajukan kandidat pengganti almarhum Saudara Sidik Djojokusarto ialah Saudara Mr. Sunario, maka saya usulkan supaya permintaan itu dapat dikabulkan.

Rapat Setuju.

Sekretaris: Surat dari Persatuan Fraksi Progresif kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berbunyi:

„Merdeka!

Dengan hormat,

Bersama ini kami dari Persatuan Fraksi Progresif melampirkan surat pernyataan dari Saudara Mr. Sudoro Budhyarto Martoatmodjo pada tanggal 30 September 1955, dimana beliau menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mulai tanggal 1 Oktober 1955".

Suratnya bunjinya sebagai berikut:



„Ke pada
Jth Sdr. Ketua D.P.R.-R.I.
di
Djakarta.

Merdeka!

Bersama ini kami, Mr Sundoro Budhyarto Martoatmodjo, mempermaklumkan mengundurkan diri dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mulai tanggal 1 Oktober 1955

Djakarta, 30 September 1955.

Mr BUDHYARTO M.A."



Selain dari pada itu surat tanggal 3 Oktober 1955 dari Persatuan Fraksi Progresief kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang bunjinja bagai berikut:

„Merdeka!

Dengan hormat,

Bersama ini, maka kami dari Persatuan Fraksi Progresief memberitakumkan, bahwa mulai dari tanggal 1 Oktober 1955, Saudara Mr Sundoro Budhyarto Martoatmodjo telah mengundurkan diri dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan hormat dan kami meniatkan penghargaan kami dari Persatuan Fraksi Progresief terhadap diasa-djasa beliau didalam Fraksi Progresief, tersebut

Sebagai gantinya, maka kami dari Persatuan Fraksi Progresief mentialonkan Saudara Mr Iwa Kusumasumantri, untuk mendapat pengganti dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai anggota D.P.R.-R.I.

Banjak terima kasih kami utjapkan

Djakarta, 3 Oktober 1955.

Persatuan Fraksi Progresief,
Sekertaris,

S. PAPARE."

Ketua: Saudara-saudara, berhubung dengan kedua surat yang telah dibacakan tadi itu, maka saya usulkan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat mengeuarkan pernyataan adanya lowongan berhubung dengan pengunduran diri Saudara Sundoro Budhyarto Martoatmodjo.

Dapatkah ini diterima?

(R a p a t : J a l)

2. Menerima usul dari Persatuan Fraksi Progresief untuk memajukan tjalon pengganti Saudara Sundoro Budhyarto yaitu Saudara Mr Iwa Kusumasumantri.

Dapatkah ini diterima?

(R a p a t : J a l)

Rapat 72.

Sekretaris: Surat dari Persatuan Fraksi Progresief kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang bunjinya sebagai berikut:

„Merdeka!

Dengan hormat,

Bersama ini kami dari Persatuan Fraksi Progresief meminformasikan bahwa mulai dari tanggal 3 Oktober 1955 maka Saudara I. R. Lobo mengundurkan diri dari Seksi G ulah Seksi Dalam Negeri dan Penerangan agar diket him oleh Seksi tersebut.

Banyak terima kasih kami utjapkan.

Djakarta, 3 Oktober 1955.

Persatuan Fraksi Progresief.

Sekretaris,

S. PAPARE"

Ketua: Didjadi ini pemberitaan bahwa Saudara Lobo mengundurkan diri dari Seksi G lengeran ini kita tidak usah apa- pa.

Sekretaris: Yang terakhir surat dari Persatuan Fraksi Progresief kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang bunjinya sebagai berikut:

„Merdeka!

Dengan hormat,

Bersama ini kami dari Persatuan Fraksi Progresief meminformasikan bahwa mulai dari tanggal 3 Oktober 1955 maka anggota Badan Persatuan Fraksi Progresief sebagai berikut:

1. Sdr. Soekarta Kartanati ditunjuk sebagai Ketua I.
2. Sdr. Silas Papare ditunjuk sebagai Ketua II merangkap Sekretaris.

Banyak terima kasih kami utjapkan

Djakarta, 3 Oktober 1955.

Persatuan Fraksi Progresief,

Sekretaris,

ASAP P RE."

Sekian surat-surat yang masuk.

Ketua: Surat-surat yang masuk lebih dahulu kepada Panitia Pemerik surat-surat Kepercayaan untuk menlampirkan laporannya.

Saya persbakan dr. Sutardi Kartohadikusumo.

S utardi K rtah dikusumer: dan Ketua Panitia Pemerik surat-surat Kepercayaan dal m ran mia ke-5 pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 1955 Panitia Pemerik surat-surat Kepercayaan melakukan pemeriksaan atas surat-surat kepercayaan Saudara- saudara :

1. B.M. Tanakilsan
2. Anwar Harjono
3. I.D. Mass.e
4. Ir Soewarto

Rapat 72.

5. Moestafa Kamil Oesman
6. Noeroellah
7. Radjamin Nasution gelar Sutan Kumala Pontas
8. S.M. Abidin
9. I.G.G. Rakā

yang telah diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan keputusan Presiden tanggal 26 September 1955 berturut-turut No. 183, 180, 178, 179, 184, 182, 1188, dan 177.

Yang diperiksa adalah surat-surat sebagai berikut :

1. Saudara P.M. Tangkilisan

- a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 24 Agustus 1955 o.N 70/K 1955 tentang pernyataan perletakan jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Asraruddin (dari fraksi Partai Buruh) berhubungan dengan pengangkatannya menjadi Menteri Muda terhitung mulai tanggal 15 Agustus 1955 sehingga dapat diganti oleh seorang anggota baru;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 24 Agustus 1955 No. 80 K/1955 tentang menetapkan Saudara P.M. Tangkilisan (atas usul Partai Buruh) sebagai calon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Asraruddin dan mengemukakan calon tersebut kepada Presiden untuk diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Keputusan Presiden tanggal 26 September 1955 No. 183 tentang pengangkatan Saudara P.M. Tangkilisan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengganti Saudara Asraruddin tersebut;
- d. Surat kenal (lahir) yang dibuat oleh Asisten Wedana pada kotapradja Djakarta Raja tanggal 29 Agustus 1955 No. 2443/Pem. yang menyatakan bahwa Saudara P.M. Tangkilisan, pekerjaan pegawai Diawatan Pelajaran di Djakarta, tinggal di Jalan Sumbawa 8 pav., Djakarta dilahirkan di Lebado pada tanggal 19 Mei 1919 (umur 36 tahun).

2. Saudara Anwar Harjono

- a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 24 Agustus 1955 No. 72 K/1955 tentang pernyataan perletakan jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mr Burhanuddin Harahap (dari fraksi Masyumi) berhubungan dengan pengangkatannya menjadi Perdana Menteri terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1955 sehingga dapat diganti oleh seorang anggota baru;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 24 Agustus 1955 No. 82/K/1955 tentang menetapkan Saudara Anwar Harjono (atas usul partai Masyumi) sebagai calon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mr Burhanuddin Harahap dan mengemukakan calon tersebut kepada Presiden untuk diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat;



Rapat 72.

- c. Keputusan Presiden tanggal 26 September 1955 No. 180 tentang pengangkatan Saudara Anwar Harjono menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengganti Saudara Mr Burhanuddin Harahap tersebut;
- d. Surat kenal (lahir) yang dibuat oleh Asisten-Wedana pada Kotapradja Djakarta Raja tanggal 25 Agustus 1955 No. 2421/Pem. yang menyatakan bahwa Saudara Anwar Harjono, pekerjaan pegawai Kementerian Agama di Djakarta, tinggal di Jalan Marabahan 3 Djakarta, dilahirkan di Krian Surabaya pada tahun 1923 (umur 32 tahun).



3. Saudara J. D. Massie

- a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 24 Agustus 1955 No. 73/K/1955 tentang penempatan perletakan jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat E. Laoh (dari fraksi P.R.N.) berhubungan dengan pengangkatannya menjadi Menteri terhitung mulai tanggal 24 Agustus 1955 sehingga dapat diganti oleh seorang anggota baru;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 24 Agustus 1955 No. 83/K/1955 tentang menetapkan Saudara J. D. Massie (atas usul partai P.R.N.) sebagai calon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat E. Laoh dan mengemukakan calon tersebut kepada Presiden untuk diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Keputusan Presiden tanggal 26 September 1955 No. 178 tentang pengangkatan Saudara J. D. Massie menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengganti Saudara E. Laoh tersebut;
- d. Kutipan Daftar Permandian tanggal 5 September 1929 yang menyatakan bahwa Saudara J. D. Massie, pekerjaan Direktur Bank Negara Indonesia di Djakarta, tinggal di Jalan Patimura No. 16 Blok III persil 1 Kotabaru Kebajoran, dilahirkan di Walnakan (Longo-wari), distrik Kawangkoon Sulawesi Utara pada tanggal 6 Nopember 1901 (umur 54 tahun).

4. Saudara Ir Soewarto:

- a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 24 Agustus 1955 No. 75/K/1955 tentang penempatan perletakan jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat L. J. Kasimo (dari fraksi Katolik) berhubungan dengan pengangkatannya menjadi Menteri terhitung mulai tanggal 24 Agustus 1955 sehingga dapat diganti oleh seorang anggota baru;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 24 Agustus 1955 No. 85/K/1955 tentang menetapkan Saudara Ir Soewarto (atas usul partai Katolik) sebagai calon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat L. J. Kasimo dan

mengemukakan tjalon tersebut kepada Presiden untuk diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat:

- c. Keputusan Presiden tanggal 26 September 1955 No. 179 tentang pengangkatan Saudara Ir Soewarto menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengganti Saudara I. J. Kasimo tersebut;
- d. Surat kenal (lahir) tanggal 10 Oktober 1955 No. 27 9 Bsm, yang dibuat oleh Asisten Wedana pada Kotapradja Djakarta Raya yang menyatakan bahwa Saudara Ir Soewarto, pekerdjaan Pegawai Tinggi diperbantukan pada Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga tinggal di Djalan Imam Bondjol 14 Djakarta, dilahirkan di Solo pada tanggal 19 Mei 1910 (umur 45 tahun).

5. Saudara Moestafa Kamil Oesman :

- a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 24 Agustus 1955 No. 76 K/1955 tentang pernyataan perletakan jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sjamsuddin Sutan Makmur (dari fraksi P.I.R.-Hazairin) berhubung dengan pengangkatannya menjadi Menteri terhitung mulai tanggal 12 Agustus 1955 sehingga dapat diganti oleh seorang anggota baru;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 24 Agustus 1955 No. 86 K/1955 tentang menetapkan Saudara Moestafa Kamil Oesman (atas usul partai P.I.R.-Hazairin) sebagai tjalon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sjamsuddin Sutan Makmur dan mengemukakan tjalon tersebut kepada Presiden untuk diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Keputusan Presiden tanggal 26 September 1955 No. 184 tentang pengangkatan Saudara Moestafa Kamil Oesman menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengganti Saudara Sjamsuddin Sutan Makmur tersebut;
- d. Surat kenal (lahir) tanggal 1 September 1955 yang dibuat oleh Asisten Wedana pada Kotapradja Djakarta Raya yang menyatakan bahwa Saudara Moestafa Kamil Oesman, pekerdjaan Inspektur Kepala Pengawasan Perburuhan, tinggal di Djalan Teuku Oemar No. 35 Djakarta, dilahirkan di Gresik pada tanggal 15 Agustus 1915 (umur 40 tahun).

6. Saudara Moedjoellah :

- a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 24 Agustus 1955 No. 77 K/1955 tentang pernyataan perletakan jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mr Lukman Wiradinata (dari fraksi P.S.I.) berhubung dengan pengangkatannya menjadi Menteri terhitung mulai tanggal 24 Agustus 1955 sehingga dapat diganti oleh seorang anggota baru.
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 24 Agustus 1955 No. 7 K/1955 tentang mene-



tapkisa udara Noeroellah (atas usul Partai P.S.I.) sebagai calon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lukman Wiriadinata dan mengemukakan calon tersebut kepada Presiden untuk diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

- c. Keputusan Presiden tanggal 20 September 1955 No. 152 tentang pengangkatan Saudara Noeroellah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengganti Saudara Mr Lukman Wiriadinata tersebut.
- d. Surat kenal (lahir) tanggal 9 September 1955 yang dibuat oleh Asisten Wedana Kota Pamekasan yang menyatakan bahwa Saudara Noeroellah pekerjaan partikelir tinggal di Djalan Betek 22M lang, dilahirkan di Pamekasan pada tanggal 2 Januari 1915 (umur 39 tahun).

75. Saudara Radjadin Nasution gelar Sutan Kumala Pontas:

- a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 24 Agustus 1955 No. 78/K 1955 tentang perijasaan meninggal dunia anggota Dewan Perwakilan Rakyat R. Sundjoto (dari fraksi Partidra) pada tanggal 11 Agustus 1955 sehingga dapat diganti oleh seorang anggota baru.
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 24 Agustus 1955 No. 8/K 1955 tentang menetapkan Saudara Radjadin Nasution gelar Sutan Kumala Pontas (tanpa partai Parli-dra) sebagai calon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat R. Soendjoto almarhum dan mengemukakan calon tersebut kepada Presiden untuk diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Keputusan Presiden tanggal 26 September 1955 No. 111 tentang pengangkatan Saudara Radjadin Nasution gelar Sutan Kumala Pontas menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengganti Saudara Soendjoto almarhum.
- d. Surat kenal (lahir) tanggal 14 Desember 1954 No. 0302/714 yang dibuat oleh Walikota Kota-Besar Surabaya yang menyatakan bahwa Saudara Radjadin Nasution gelar Sutan Kumala Pontas, pekerjaan penunam Walikota, tinggal di Taman Rangkah 3 Surabaya, dilahirkan di Barabaran (Tamil) pada tanggal 15 Agustus 1922 (umur 63 tahun).

8-9 Saudara-udara S. M. Abidin dan I G. G. Rakā

Kanen, kedua Saudara tersebut adalah bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat maka yukup-lah kita saja diterangkan disini bahwa

1. Saudara S. M. Abidin (umur 46 tahun) diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan Keputusan Presiden tanggal 26 September 1950 No. 135 setelah Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan Saudara I Tedjasukmana (dari fraksi Partai Buruh) meletakkan jabatan



Rapat 72.

sebagai anggota (Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 24 Agustus 1955 No. 71/K 1955) dan menetapkan Saudara S. M. Abidin (atas usul partai Buruh) sebagai penggantinya (Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 24 Agustus 1955 No. 81 K/1955).

2. Saudara I. G. G. Rakā (umur 50 tahun) diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan Keputusan Presiden tanggal 26 September 1955 No. 177 s. telak Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Saudara Made Toyanistira (dari fraksi P.R.N.) melomakkan jabatan sebagai anggota (Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 24 Agustus 1955 No. 74 K 1955) dan menetapkan Saudara I. G. G. Rakā (atas usul partai P.R.N.) sebagai calon penggantinya (Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 24 Agustus 1955 No. 84 K/1955).

Saudara Ketua atas hasil penyelidikan itu maka Panitia Pemeriksa Surat-surat Keptertajaan berpendapat, bahwa Saudara-saudara tersebut diatas memenuhi syarat-syarat untuk diterima sebagai anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara sesudah mendengar laporan Panitia Pemeriksa Surat-surat Keptertajaan, maka saya mohon supaya laporan itu dapat diakhiri oleh sidang. Dan jika disetujui, maka saya usulkan agar Saudara-saudara P. M. Tangkil, H. Anwar Harjono, J. D. Massie, Ir. Soewarto, Moestafa Kamil Oesman, Noeroeloh, Radjadin Narmution gelar Sutan Kumala Ponto, S. M. Abidin dan I. G. G. Rakā, diterima menjadi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(R a p a t S e t u d i n)

Saya beritahukan kepada Saudara-saudara yang namanya saya batalkan tadi, bahwa Saudara-saudara itu semua setelah rapat akan dapat diambil sumpahnya dikamar Ketua.

Sekarang saya persilakan kepada Saudara Perdana Menteri untuk menjampaikan Keterangan Pemerintah.

Mr Burhanuddin Harabap, Perdana Menteri.

Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, terlebih dulu saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan lamar Kabinet baru dan menerangkan programnya kepada sidang Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Seperti, diketahui, maka sesudah Kabinet Ali Sastroamidjojo menjerahkan kembali mandatnya kepada Wakil Presiden pada tanggal 24 Juli 1955, dan sesudah Mr Asa'at Dr Sukirman Wirjosandjojo dan Mr Wilopo tidak berhasil menyusun kabinet baru maka kepada sa diherikan mand



Rapat 72.

menentukan suatu kabinet, yang dapat memperoleh dukungan yang cukup didalam Dewan Perwakilan Rakyat yang didalamnya duduk orang-orang yang jujur dan disegani, serta yang berakhlak terpuji.

1. mengembalikan kewibawaan atau gezag moral
P merintah ke kepartijian Angkatan Darat
dan inasjorakat kepada Pemerintah; dan
2. melaksanakan pemilihan umum menurut ren-
tjana yang sudah ditetapkan dan menjeg rakan
terdentuknja parli men baru

* Suunan Kabinet baru telah di ahkan dengan urat Keputusan W. kil Presiden tanggal 11 Agustus 1955 No. 141 tahun, 1955 edang pelantikan- nya berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1955

Susunan dan program Kabinet itu telah disampaikan setjora tertulis kepada Dwi N Berwiklan Rakjat dengan surat saya tanggal 23 Agustus 1955 No. 21741/55.

Sesudah su unan Kabin t baru tersebut di-
lengkapkan, m k pada h ini aja memperke-
nallenn nggotaging otanja kepada Dewan Per-
wakilan Rakyat ang terhormat j itu:

1. Perdana Menteri: Ir Boerhanoedin Harshap;
2. Wakil Perdana Menteri I: Danoes Ismadi;
3. Wakil Perdana Menteri II: Harsono Tjokroaminoto;
4. Menteri Luar Negeri: Mr I Anak Agung Gde Agung;
5. Menteri Pertahanan: Ir Boerhanoedin Harshap;
6. Menteri Perekonomian: I J Kasimo;
7. Menteri Dalam Negeri: Mr Soenarjo;
8. Menteri Keuangan: Prof. Dr Sumitro Djojohadikusumo;
9. Menteri Perburuahan: I. Tedjasukmana;
10. Menteri Kehakiman: Mr Loekman Wiradinata;
11. Menteri Perhubungan: F. Loeb;
12. Menteri Muda Perhubungan: Soeroeddin;
13. Menteri Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan: Prof. Ir Suwandi;
14. Menteri P. k. Umum & Tenaga: Soeroso;
15. Menteri Pertanian: M. h. Sardjan;
16. Menteri Sosial: Soedibjo;
17. Menteri Kesehatan: Dr J. Kertanegara;
18. Menteri Penerangan: Sjamsuddin Sutan Makmur;
19. Menteri Agama: Ki Hadji Djilja;
20. Menteri Agraria: Gunawan;
21. Menteri Negara: Abdul Halim;
22. Menteri Negara: Sutomo;
23. Menteri Negara: Drs Goenalanoo.

Adapun program Kabinet, yang meliputi 7 pasal, berbunyi sebagai berikut:

- I. Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril Pemerintah i.e. kepertajaan Angkatan Darat dan masyarakat terhadap Pemerintah.
- II. Melaksanakan pemilihan umum menurut peraturan yang sudah ditetapkan dan menegakkan terbentuknya parlemen yang baru.
- III. Menjelesakan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
- IV. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
- V. Memherantas korupsi.
- VI. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat kedalam wilayah Republik Indonesia.
- VII. Memperkembangkan politik kerdja-sama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menudju perdamaian.

Saudara Ketua yang terhormat, perkenankanlah saya sekarang memberikan sekadar penjelasan tentang program Kabinet setjara pasal demi pasal. Mengembalikan kewibawaan atau gezag moril Pemerintah i.e., kepertajaan Angkatan Darat dan masyarakat terhadap Pemerintah.

Saudara Ketua yang terhormat, kewibawaan Pemerintah dimana pendjadjahan sebelum negara kita merdeka didasarkan pada ketakutan dari pihak rakyat jelata.

Dengan berakhirnya waktu itu dan berdirinya Negara Republik Indonesia yang berdaulat, maka hiduplah rakyat pada rakyat sendiri untuk mengabdikan dengan chidmat kepada bangsa dibawah pimpinan pemuka-pemukanya, yang dimasa perjuangannya telah mendjondjikan aksi mengadakan masyarakat yang bahagia, bilamana kemerdekaan negara sudah tertjapat.

Kemerdekaan itu telah tertjapat dan kewibawaan Pemerintah tidaklah lagi berdasarkan ketakutan dari rakyat, akan tetapi ditimbulkan oleh sikap kasih sayang dari pemimpin-pemimpinnya dalam pemerintahan terhadap rakyat.

Akan tetapi kehalikan dari pada itu sangatlah disesalkan, bahwa disamping orang-orang yang djudjur dan mempunyai rasa tanggung-djawab, ada pula terdapat orang-orang yang tidak djudjur dan tidak mempunyai rasa tanggung-djawab dalam mengemudikan bahtera negara.

Oleh sementara pemimpin kadang-kadang dipergunakan kekuasaan yang didasarkan kepada suatu "majoriteit suara di Dewan Perwakilan Rakyat", yang sudah lama dipandang tidak sesuai lagi dengan kehendak-kehendak yang hidup dalam masyarakat; ditambah pula dengan kenyataan, bahwa kekuasaan itu tidak ditimbang oleh faktor-faktor moril dan kesusilaan, sehingga menimbulkan rasa kegelisahan dan ketakutan, yang sungguh-sungguh terasa didalam masyarakat pada umumnya dan dikalangan pegawai pada khususnya.



Dapatlah dimengerti, bahwa dengan demikian sangatlah mudah sekali hilangnya kewibawaan Pemerintah terhadap aparaturnya dan terhadap masyarakat yang mengharapkan tuntunan, bantuan dan keadilan dari pada Pemerintahnya.

Kehilangan kewibawaan Pemerintah terhadap aparaturnya nyata kita lihat dikolangan Angkatan Darat, yang akhirnya, sedikit atau banyaknya turut menyebabkan keruntuhan Kabinet yang lalu.

Di sini kehilangan kewibawaan itu disebabkan terutama karena disalah-gunakannya kekuasaan Pemerintah dilapangan personil yang telah melampaui batas-batas kebidaksanaan politik, sehingga terlanggahlah norma-norma "zakelijtechnis" yang menjamin terpeliharanya keutuhan serta perkembangan yang sehat dari pada Angkatan Darat, sebagai suatu alat kekuasaan negara yang penting.

Pemerintah yang sekarang ini sadar, bahwa haruslah dengan segera diambil tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh untuk mengembalikan kewibawaannya, sehingga timbulah kepertajaan dan ketetapan kembali dari aparaturnya dan dari masyarakat sendiri.

Akan tetapi Pemerintahpun sadar pula, bahwa pekerjaan ini akan memakan waktu, kebidaksanaan dan kesabaran; namun demikian Pemerintahpun yakin pula, bahwa dalam waktu yang singkat yang ada padanya sampai Dewan Perwakilan Rakyat yang baru mulai bermidang, telah dapat diambil tindakan-tindakan pokok yang akan dijadikan dasar dari penyelesaian selanjutnya.

Tindakan-tindakan pokok itu adalah:

- a. mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan ataupun partai.
Pemerintah tidak akan menjalankan politik balas dendam, tetapi dimana perlu akan mengambil tindakan-tindakan korektif dengan tiada pilih-kasih dan dengan berdasarkan keadilan dan kejujuran, khususnya dikolangan pegawai yang menjadi aparaturnya Pemerintah.
- b. Sistem kerja serta akibat-akibatnya dalam pengangkatan-pengangkatan dan mutasi-mutasi harus digantikan dengan ukuran objektif dan zakelij.
- c. Terhadap negara-negara lain Pemerintah bersikap, bahwa Indonesia bersungguh-sungguh melakukan kewadibahan internasional, menjunjung tinggi perdamaian-perdamaian yang dibuatnya dan melalui jalan-djalan yang luhur mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukannya dengan senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan Negara sebagai pedoman.
- d. Warga negaranya asing akan diperlindungi menurut hukum-hukum internasional, baikpun pribadinya maupun kepentingannya sebagaimana juga warganegara Indonesia diperlakukan orang di luar negeri.



Rapat 72.

Tindakan-tindakan pokok untuk memulihkan kewibawaan Pemerintah terhadap Angkatan Darat ialah:

- a. penundjukan Kepala Staf Angkatan Darat baru sesuai dengan dasar pemeliharaan jiwa keutuhan dan kemadjuan Angkatan Darat;
- b. penindjaian kembali peraturan dan tjara-tjara bekerdja yang dianggap tidak selaras dengan dasar pemeliharaan keutuhan dan kemadjuan Angkatan Darat khususnya, Angkatan Perang umumnya untuk disesuaikan dengan dasar-dasar itu;
- c. mengadakan peraturan-peraturan baru yang mendjamu perkembangan Angkatan Darat, Angkatan Perang pada umumnya menurut saluran-saluran yang sehat menjadi alat kekuasaan Negara yang patuh dan bebas dari pengaruh pertikatan partai-partai politik;
- d. menyelesaikan persoalan disekitar 17 Oktober 1952 dari pada Angkatan Darat.

Saudara Kenia yang terhormat, seperti diketahui Kabinet Ali Arifin telah menunda pemungutan suara untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat dari tanggal 1 Februari 1955 menjadi tanggal 29 September 1955 dan pemungutan suara untuk pemilihan anggota Konstituante dari tanggal 15 April 1955 menjadi tanggal 15 Desember 1955.

Pemunduran djangka-djangka waktu itu dilakukan dengan putusan-beraama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri No. Bpu. 1/126
JB. 2/6/23
tanggal 6 April 1955 berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954.

Dalam pasal II Program Kabinet yang sekarang ini tertjantum, bahwa pelaksanaan pemilihan umum akan dilakukan menurut rentjana yang sudah ditetapkan dan bahwa terbentuknja Parlemen yang baru akan disegerakan.

Rentjana yang sudah ditetapkan itu adalah pemungutan suara untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 29 September 1955.

Djelaslah kiranya bahwa untuk mengadakan pemungutan suara tepat pada tanggal 29 September 1955 itu, persiapan-persiapannya haruslah sudah lengkap sebelumnya.

Untuk mendapatkan kepastian itu maka Pemerintah pada tanggal 22 Agustus 1955 telah membentuk suatu Panitia ad hoc yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua dan Menteri Kehakiman, Menteri Penerangan, Menteri Keuangan dan Menteri Muda Perhubungan sebagai anggota.

Penjeldikan Panitia ad hoc terutama dipusatkan kepada persiapan-persiapan yang mengenai petugas-petugas, barang-barang yang diperlukan untuk menjelenggarakan pemilihan umum, seperti



Rapat 72.

mesin-mesin tulis, alat-alat perhubungan, misalnya sepeda, pick up, kapal dan barang-barang tjetakan jang diperlukan, jaitu surat-suara, daftar tjalon tetap, formulir tjatatan perhitungan suara, formulir pemberitahuan tempat pemberian suara, formulir surat tjatatan pemungutan suara dan meterai.

Surat suara harus disediakan untuk 43.104.464 orang pemilih, yakni 29.882.413 orang pegilih di Djawa dan 13.222.051 orang pemilih diluar Djawa.

Menurut ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 maka untuk tiap-tiap kabupaten harus disediakan sedjumlah surat suara jang sama dengan sedjumlah pemilih jang terdaftar dalam daerah kabupaten itu ditambah dengan sepuluh persen.

Daftar tjalon tetap jang akan dipasang didalam bilik pemberian suara harus disediakan sesuai dengan djumlah tempat-tempat pemberian suara dan djumlah bilik pemberian suara ditiap-tiap tempat pemberian suara.

Barang-barang tjetakan ku selesai dikirim kedaerah-daerah pemilihan pada tanggal 25 Agustus 1955.

Penjelidikan didaerah dipusatkan kepada Kabupaten jang menjelenggarakan pengiriman barang-barang tjetakan kedaerah-daerah pemungutan suara.

Barang-barang tjetakan ini merupakan persiapan-persiapan terakhir untuk pemungutan suara.

Diseluruh Indonesia, ketjuali Irian-Barat, terdapat 208 Kabupaten.

Sesudah dari kabupaten-kabupaten langsung didapat chabar, maka pada tanggal 6 September 1955 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. 92 kabupaten jang sanggup mengadakan pemungutan suara pada tanggal 29 September 1955.
- b. 48 kabupaten sanggup mengadakan pemungutan suara pada tanggal 29 September 1955 dengan syarat bahwa semua bahan-bahan untuk keperluan pemungutan suara sudah dapat diterima tepat pada waktunya.
- c. 15 kabupaten tidak sanggup mengadakan pemungutan suara pada tanggal 29 September 1955 berhubung dengan luasnya daerah, dimana dialami kesulitan-kesulitan dalam hal perhubungan dan pengangkutan.
- d. 53 kabupaten belum memberi djawaban apakah pemungutan suara dapat diadakan pada tanggal 29 September 1955.

Dari angka-angka tersebut diatas njatalah bahwa pada tanggal 6 September 1955 hanya ada 92 Kabupaten jang sanggup mengadakan pemungutan suara pada tanggal 29 September 1955, sedangkan keadaan persiapan-persiapan masih diragukan di 116 Kabupaten, jaitu 48 jang sanggup



Rapat 72.

dengan syarat, 15 yang tidak sanggup dan 53 yang belum menjawab, menjadi 56% dari jumlah Kabupaten diseluruh Indonesia kecuali Irian-Barat.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu maka dalam pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 terdapat ketentuan-ketentuan yang memungkinkan mengadakan pemungutan suara untuk daerah-daerah itu sesudah tanggal 29 September 1955.

Akan tetapi ketentuan pasal 43 dimaksudkan itu hanyalah memberi kemungkinan untuk mengundurkan pemungutan suara karena kelambatan penerimaan surat-surat suara saja.

Oleh karena pada waktu itu yaitu 6 September sudah ternyata ada 56% dari jumlah Kabupaten yang ditugaskan di lain persiapan pelaksanaan pemungutan suara karena pelbagai alasan, maka perlu diadakan perubahan dalam beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954.

Alasan-alasan yang dimaksud adalah alasan-alasan yang tidak tertampung dalam Peraturan Pemerintah dan oleh karena itu pemungutan suara sesudah tanggal 29 September haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari Pemerintah.

Maka dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1955 telah ditetapkan oleh Pemerintah bahwa Panitia Pemilihan Kabupaten dapat mengusulkan kepada Pemerintah untuk menjatuhkan daerah-daerah mana di lain Kabupaten tidak akan dapat diadakan pemungutan suara pada tanggal 29 September 1955.

Tanggal pemungutan suara untuk daerah-daerah itu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang bersangkutan sendiri paling akhir 2 bulan sesudah tanggal 29 September 1955, yaitu sampai pada tanggal 29 November 1955.

Dengan Peraturan Pemerintah yang disebutkan tadi maka jangka waktu pemungutan suara untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menurut rencana sudah ditetapkan pada tanggal 29 September 1955, tidaklah diubah.

Yang diubah adalah kemungkinan "pemungutan suara-tertuoda" yang diperluas hingga 2 bulan untuk daerah-daerah yang berhubungan dengan keadaan persiapannya, belum dapat ikut mengadakan pemungutan suara pada tanggal 29 September 1955.

Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah tadi pada tanggal 27 September 1955, jadi 2 hari sebelumnya pemungutan suara, telah diumumkan atau usul-usul dari Panitia Pemilihan Kabupaten yang bersangkutan sendiri, bahwa mereka tidak sanggup mengadakan pemungutan suara pada tanggal 29 September yang lalu.

Panitia Pemilihan Kabupaten yang diben karenanya demikian adalah terbagi dalam dua golongan.



Rapat 72.

Golongan pertama ialah mengenai Kabupaten-kabupaten, dalam mana pemungutan suara diundurkan untuk elaruk Kabupaten itu dan golongan kedua adalah mengenai Kabupaten-kabupaten dalam mana pemungutan suara diundurkan hanya untuk sebagian dari Kabupaten itu.

Kabupaten yang masuk golongan pertama ialah:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Bengkalis | 5. Atjeh-Barat |
| 2. Atjeh Besar | 6. Atjeh-Lengah |
| 3. Atjeh-Utara | 7. Poso |
| 4. Atjeh-Timur | 8. Sumba-Barat. |

Dan Kabupaten-kabupaten yang masuk golongan dua ialah:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Padang Pariaman | 14. Luwu |
| 2. Pidie | 15. Bontalain |
| 3. Atjeh-Selatan | 16. Maluku-Tenggara |
| 4. Kuala-Kapuas | 17. Kupang |
| 5. Barito | 18. Flores Timur & Kepulauan Solor |
| 6. Kota Waringin | 19. Maumere |
| 7. Kota Baru | 20. Boli |
| 8. Bulongan | 21. Roti Sawu |
| 9. Kutai | 22. Ende |
| 10. Makassar | 23. Manggarai |
| 11. Sulawesi-Tenggara | 24. Ngada |
| 12. Bone | 25. Alor Pantai |
| 13. Mandar | 26. Langkat. |

Kepada segala Kabupaten-kabupaten telah dimintakan juga upaya mengadakan pemungutan suara tertunda itu secepat mungkin.

Di daerah Bali, karena tanggal 29 September 1955 adalah hari Raya "Galungan", maka pemilihan umum diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 1955.

Selanjutnya susunan badan-badan penyelenggara pemilihan yang diatur dalam pasal 20, 21 dan 22 Undang-undang No. 7 tahun 1953 dianggap oleh Pemerintah kurang dapat menjamin kelancaran pelaksanaan pemilihan umum.

Oleh sebab itu dianggap perlu mengadakan kemungkinan untuk menambah jumlah anggota badan-badan penyelenggara pemilihan itu, dimana perlu.

Berhubung dengan itu Undang-undang No. 7 tahun 1953 perlu diubah dan memperhatikan taraf pemilihan umum yang telah mendekati saat yang menentukan, maka perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1953 itu dilakukan dengan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1955.

Berdasarkan Undang-undang Darurat tersebut, maka Pemerintah telah menunjuk penmbahan anggota Panitia Pemilihan Indonesia seperti berikut:

1. Saudara Drs D. S. Matakupan dari Partai Katholik,
2. Saudara S. Widjaja dari Partai Rakjat Indonesia,

Rapat 72.

3. Saudara G. Abdul Moelis dari Masjumi.
4. Saudara Dr Soedarsono dari P.S.I.
5. Saudara Soegih Tjokrosoemarto dari Parindra.

Disamping itu perlu disebutkan juga bahwa Saudara Suhardjo dari P.S.I.I. menggantikan Saudara Soedibio, yang menjadi Menteri Sosial dan Saudara A. B. M. Joesoef dari Partai Buruh menggantikan Saudara Asraruddin, yang menjadi Menteri Muda Perhubungan.

Pada tanggal 26 September 1955 pelantikan anggota-anggota baru itu telah dilakukan oleh Kepala Negara di Istana Negara.

Sebagai tindakan terakhir menjelang saat pemungutan suara pada tanggal 29 September yang lalu, Pemerintah perlu mengemukakan bahwa semua persiapan-persiapan yang sudah disusun dan dikerjakan dengan sehemat mungkin itu, hanyalah dapat menghasilkan pemilihan yang diharapkan masyarakat, di kala sesuatu berlangsung dengan tertib dan aman.

Oleh sebab itu soal keamanan disekitar pemilihan umum merupakan masalah yang penting sekali.

Sebagai kesimpulan dari penyelidikan dan pertimbangan-pertimbangan instansi-instansi yang bersangkutan, yaitu R.K.D. seluruh Indonesia, Kepala Staf Angkatan Darat, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara dan Dewan serta Biro Keamanan Nasional, maka pada tanggal 21 September 1955 yang lalu Pemerintah menetapkan aturan dan larangan mengenai pembatasan kampanye pemilihan umum untuk menjijatkan syarat-syarat yang diperlukan buat menjamin keamanan dan ketertiban sekitar saat pemungutan suara itu.

Ditulah diistakan disini bahwa dialangnya pemilihan umum sampai sekarang ditinjau dari segi keamanan memuaskan diaga.

Apabila ternyata nanti bahwa telah terdini pelaksanaan-pelaksanaan dalam pelaksanaan pemilihan umum itu maka Pemerintah tentunya tidak akan segan-segan mengambil tindakan seperluja.

Saudara Ketua yang terhormat, mengenai rancangan Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yang dewasa ini sudah sampai kepada tingkat pembahasan pemandangan umum babak kedua sidang Dewan Perwakilan Rakyat, diistakan disini bahwa Pemerintah tetap akan menaruh perhatian sebesar-besarnya kepada rancangan Undang-undang tersebut dan akan berusaha agar supaya diawaban Pemerintah atas pemandangan umum tersebut disampaikan setepat-tepatnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, setelah Pemerintah mengadakan peninjauan kembali seperluja terhadap rancangan Undang-undang itu, satu dan lain dengan memperhatikan pendapat-pendapat, usul-usul dan saran-saran



dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat dalam pemandangan umum babak ke-II tersebut.

Tentang rancangan Undang-undang tentang pertimbangan keuangan antara negara dan daerah, yang telah diselesaikan oleh Panitia Nasrum. Pemerintah akan berusaha untuk secepat-cepatnya menentukan sikapnya terhadapnya.

Disamping itu Pemerintah meminta dengan hormat kepada Dewan Perwakilan Rakyat, agar supaya memberikan prioritas utama kepada pembahasan rancangan Undang-undang tentang peraturan umum pajak-daerah dan rancangan Undang-undang tentang peraturan umum retribusi daerah yang sudah lama berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat, karena kedua rancangan Undang-undang tersebut merupakan suatu dasar hukum yang penting untuk mewujudkan otonomi dalam lapangan keuangan bagi daerah-daerah.

Saudara Ketua yang terhormat, yang mendindi suatu persoalan yang tidak kurang pentingnya ialah persoalan daerah otonom tingkat ketiga.

Mengingat bertolak rancangan daerah terendah yang merupakan kesatuan hukum dengan beraneka dasar, bentuk dan isinya, dengan peranan hukum adatnya, dan mengingat pula susunan daerah-administratif yang masih terdapat dalam wilayah kita, maka Pemerintah meniadakan, betapa sulitnya pemecahan persoalan daerah otonom tingkat ketiga, kalau tidak sebelumnya diadakan penelitian yang mendalam dan diadakan pertimbangan yang cukupnya untuk dapat menetapkan susunan dan isi daerah otonom tingkat ketiga yang tepat untuk sesuatu daerah.

Mengingat hal itu semua, untuk pula pembicaraan dalam konferensi para Gubernur seluruh Indonesia dalam bulan Januari 1955, maka Pemerintah telah memutuskan untuk memulai mengadakan pertimbangan pembentukan daerah otonom tingkat ke-III itu.

Uraian dari pertimbangan itu adalah mentioning daerah otonom tingkat III sebagaimana mestinya, berdasarkan tiga-tiga bangsa dan Negara Indonesia.

Pertimbangan itu adalah untuk mentioning "staatsrechtelijk model" atau "modellen" dari daerah-daerah otonom tingkat III, yang kalau berhasil kelak akan didisiplinkan setara internal diseluruh Indonesia, yang diharapkan akan merupakan suatu sendi yang kokoh dari Republik Indonesia.

Saudara Ketua yang terhormat, mengenai pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diterangkan bahwa pada bulan Agustus 1954 Pemerintah telah menampatkan suatu rancangan Undang-undang tentang hal itu yang bersifat sementara dan disusun setara umum sekali.

Dengan bertambah jelasnya konsep pemilihan umum an sich dan konsep Pemerintahan Daerah.



maka Pemerintah berpendapat, bahwa suatu Undang-undang yang mengatur pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat lebih utama dipanggang pemerintahan (executif) dan bukan semata-mata legislatif, haruslah ditinjau lebih mendalam.

Persoalan berkisar dari urgensi untuk mengubah atau memperbaharui secepat mungkin badan-badan perwakilan daerah otonom yang hanya bersifat sementara, kelengkapan persoalan pokok tentang pemilihan sebagai alat untuk memilih badan perwakilan, yang susunannya diatur oleh Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah, sehingga terwujudlah perwakilan yang memenuhi syarat-syarat dan sifat-sifat yang dikehendaki oleh Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah itu.

Oleh sebab itu Pemerintah bermaksud akan menarik kembali rancangan Undang-undang Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diadukan oleh Kabinet jana lalu, yang disampaikan kepada Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan Amanat Presiden Republik Indonesia tanggal 26 Agustus 1954 No. 2776/HK/54.

Dalam jangka pendek Pemerintah akan mengadakan rancangan baru yang disusun sejara lebih prinsipil dan yang akan berlaku buat pemilihan anggota-anggota semua tingkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sesuai dengan perkembangan, sifat dan keperluan suatu badan pemerintahan.

Rancangan baru yang akan diadukan itu, akan lebih disesuaikan dengan Undang-undang tentang Pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-undang No. 7 tahun 1953, yang dalam praktek dapat dilaksanakan dengan memuaskan.

Saudara Ketua yang terhormat, bahwa sanga ekonomi negara dalam masa pembangunan akan selalu menghadapi tekanan-tekanan inflasi, kiranya telah kita malikun.

Akan tetapi kita harus membedakan "tekanan-tekanan inflator" dari pada "inflasi yang sudah terbuka".

Kedua dan pertimbangan-pertimbangan dilanangan ekonomi-keuangan dalam masa jana baru lalu sampai pada waktu Kabinet yang sekarang mulai bekerja, dapat dikatakan telah merupakan inflasi yang sangat berbahaya.

Inflasi dalam arti yang terakhir ini menimbulkan terjadinya pembatasan pendapatan yang tidak adil dalam arti, bahwa hanya beberapa golongan golongan manusia saja yang mendapat untung; penimbunan barang-barang disektor perdagangan; naiknya harga barang-barang dan berhubungan dengan itu membubung tingginya ongkos-ongkos penghidupan, sehingga yang terkena ialah rakyat biasa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat; naiknya biaya-biaya produksi akan turunnja pen-



pendapatan-pendapatan ekspor yang diperlukan sekali untuk mengimpor barang-barang konsumsi dan barang-barang modal untuk pembangunan oleh karena perusahaan-perusahaan ekspor tidak dapat bersaing lagi dengan luar negeri.

Kondisi inflasi tersebut pada hakikatnya mempunyai dua aspek, yaitu:

1. aspek kebijaksanaan keuangan negara yang bertalian dengan dasar dan cara pengeluaran-pengeluaran Pemerintah dan pendapatan Pemerintah;
2. aspek ekonomi-moneter yang berkenaan dengan perimbangan antara arus uang dan arus barang-barang, baik barang-barang yang dihasilkan didalam negeri, maupun barang-barang yang didatangkan dari luar negeri.

Kegundahan disekitar keuangan negara pada umumnya merupakan sebab yang pokok, sehingga disektor ekonomi-moneter nilai uang makin hari makin merosot.

Tak dapat diangkal bahwa jumlah peredaran uang yang melampaui batas terutama disebabkan oleh defisit pada anggaran belanda Pemerintah.

Hal ini sangat mempengaruhi produksi, peredaran barang-barang dan harga barang-barang.

Dengan sendirinya tekanan inflasi sangat melemahkan kedudukan devisa kita (juga terakhir ini merupakan aspek utama pembusukan luar negeri).

Sebabnya besar arus yang dalam peredaran hidup direroutkan untuk memperoleh barang-barang dari luar negeri, yang sering merupakan barang-barang yang bersifat kemewahan.

Aspek pokok dari keuangan negara ini tidak dapat diatasi dengan begitu saja dalam waktu singkat.

Selain keharusan untuk mengatur suatu anggaran belanda, juga harus diadakan efisiensi organisasi alat-alat pemerintahan.

Hal yang sangat penting ialah penertutupan dan penambahan jumlah pendapatan negara serta penertutupan dasar dan cara pemungutan pendapatan negara, baik atas dasar pemungutan pajak maupun sumber-sumber lainnya.

Kini suatu hal yang nyata ialah, bahwa kita harus meninjau kearah suatu anggaran belanda yang sehat, yang dalam pertimbangan-pertimbangan seimbang harus meninjau kearah anggaran belanda yang seimbang, tetapi pada tingkat yang lebih tinggi dari pada sekarang.

Negara dalam masa pembangunan mempunyai tugas sebagai development-agent dan jika ingin mempertajam masa pembangunan, maka dengan sendirinya jumlah pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, yang menguntungkan perkembangan masyarakat dan pembangunan ekonomi, harus dipertinggi.

Selain ialah cara bagaimana kita dapat menambah pendapatan negara dengan menampung-



nakan dasar dan tjara pemungutanja dengan tidak mengorbankan golongan-golongan orang kecil yang mempunyai kedudukan yang lemah.

Satu sama lain merupakan usaha yang memerlukan waktu.

Dalam pada itu, segala sesuatu tidaklah melepaskan kewajiban kita untuk segera mengatur rumah-tangga pemerintahan dan menjuvun anggaran belandja setjara teratur, dan segera mengadakan penghematan-penghematan tentang pengeluaran-pengeluaran yang sudah terang tidak menguntungkan perkembangan masyarakat dan pembungunan ekonomi.

Permerintah pada waktu sekarang ini telah:

- (a) mengadakan penjelidikan tentang keadaan sebenarnya sekitar anggaran belandja negara tahun 1955;
- (b) merentjanakan anggaran belandja tahun 1956;
- (c) mengadakan penjelidikan tentang keadaan neratja pembayaran luar negeri dan kedudukan devisa untuk negara kita pada waktu ini;
- (d) pula dimulai dengan penjelidikan tentang berbagai rupa „commitments“ dan kontrak-kontrak Pemerintah yang merupakan pengeluaran-pengeluaran yang besar dimasa depan.

Pengeluaran Negara.

Anggaran Induk	
Anggaran Tambahan (taksiran tentang realisasi)	
Pendapatan Negara.	
Anggaran Induk	
Tambahan penerimaan (pajak T.P.I. B.I.T. B.I.S. yang dahulu)	

Berdasarkan peraturan-peraturan baru mengenai import, maka Pemerintah dapat memperkecil defisit tahun 1955 sampai menjadi lebih kurang Rp. 3 milyar, karena tambahan penerimaan T.B.I. yang mula-mula ditaksir Rp. 1 milyar sekarang menjadi Rp. 1,6 milyar.

(Jumlah Rp. 1,6 milyar tersebut adalah hasil bersih, yaitu jumlah penerimaan T.P.I. baru setelah dikurangi dengan suatu jumlah untuk bantuan eksport).

Pemerintah masih melihat kemungkinan-kemungkinan lainnya untuk dapat menekan lebih jauh defisit Rp. 3 milyar tersebut dengan jalan:

1. Mengadakan penghematan keran dalam banyak pengeluaran terutama pengeluaran-pengeluaran rutin yang berlebih-lebihan (chiuas belandja barang).
2. Menjempurnakan penerimaan pajak dan memperbaiki (djika perlu merubah) tjara-tjara

„Commitments“ dan kontrak-kontrak tersebut dilakukan oleh Kabinet yang lalu, dan dengan sendirinja merupakan suatu warisan bagi Kabinet sekarang yang mungkin sangat berat djuga.

Gambaran mengenai hal ini belumlah lengkap.

Dengan demikian, maka akan tersedia bagi kita sesuatu gambaran mengenai keadaan sebenarnya pada waktu sekarang.

Ad (a). Kini ternyata tidak benar, bahwa defisit anggaran belandja untuk tahun 1955 adalah sebesar Rp. 2,5 milyar seperti yang dikemukakan oleh Kabinet Ali-Arifin yang lalu.

Schibaja ialah karena dalam angka tersebut sama sekali tidak ikut diperhitungkan anggaran tambahan yang sebenarnya telah dapat diketahui pada waktu itu, berdasarkan permintaan-permintaan dan pengeluaran-pengeluaran pada waktu itu.

Defisit anggaran belandja untuk tahun 1955 adalah tidak kurang dari Rp. 3,5 milyar.

Defisit sebenarnya untuk tahun 1954 adalah sebesar Rp. 3,6 milyar, sebagaimana pula diakui oleh Kabinet Ali-Arifin dahulu dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ichisar anggaran belandja tahun 1955 adalah sebagai berikut:

Rp. 13.991.287.850.—	
„ 2000.000.000.—	
Rp. 11.492.690.661.—	Rp. 15.991.287.850.—
„ 1.000.000.000.—	
	Rp. 12.492.690.661.—
Defisit Budget (bulat)	Rp. 3.500.000.000.—

dan dasar pemungutan. Terutama pajak-pajak langsung harus diberi perhatian pokok. Memperluas pajak langsung kiranya akan memberi banyak faedah, bukan semata-mata untuk mempertinggi pendapatan pajak, tetapi djuga pajak langsung dapat dipakai sebagai alat untuk dapat menghisap sebagian dari pertambahan dalam pendapatan dengan adil.

3. Terus berlangsung serta dipegang teguh peraturan yang telah berdjalan mengenai pengawasan preventif oleh pihak Kementerian Keuangan.

Peraturan pengawasan preventif tersebut berarti bahwa tiap otorisasi dari Kementerian-kementerian harus disetujui lebih dahulu oleh Bagian Inspeksi Thesauri Negara, sehingga ada pengawasan yang seksama terhadap semua kredit yang disediakan dalam anggaran.

Ad. (b) Persiapan untuk Rantjangan Anggaran Belandja 1956 sekarang djuga telah dimulai.

Pemerintah mempunyai harapan, bahwa dalam tahun 1955 ini djuga Rantjangan Anggaran Belandja 1956 telah dapat diselesaikan dan disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakyat.

Sudah terang kiranya bahwa defisit anggaran belandja untuk tahun 1956 harus djauh diperketijil (dixandjingkan dengan defisit 1955) untuk memungkinkan kebidjaksanaan ekonomi dan keuangan jang dapat dipertanggung-djawabkan.

Perkiraan defisit anggaran belandja negara tahun 1956 dapat diperketijil dan kemungkinan besar dapat ditutup seluruhnya dengan jalan memperluas pajak-pajak langsung.

Dengan demikian, maka akan tertjapailah anggaran belandja negara jang seimbang pada tingkat jang lebih tinggi.

Ad. (c) Dari penjelidikan mengenai kedudukan devisa kita ternyata nampak gambaran sebagai berikut.

Reserve devisa pada tanggal 1 Djuli 1955 berdjumlah Rp. 1.522 djuta (Pada 1 Djanuari 1955, Rp. 1.620 djuta).

Oleh Panitia Neratja Pembayaran untuk tahun 1955 telah disusun suatu prognose, jang kemudian oleh Dewan Moneter dalam sidangnja pada tanggal 14 Djuli 1955 telah dirubah dan diterapkan sebagai berikut:

Eksport	Rp. 8.000 djuta
Import	„ 6.760 djuta
Saldo perdagangan	Rp. 1.240 djuta
Saldo Djasa-djasa hasil modal dan lain-lain	„ 1.180 djuta
Saldo rekening berdjalan	Rp. 240 djuta
Penjitjilan hutang	„ 250 djuta
Pengurangan reserve	Rp. 490 djuta

Dalam setengah tahun pertama 1955 realisasi import adalah Rp. 2,8 milyar, termasuk import Pemerintah sebesar lebih kurang Rp. 0,3 milyar.

Djumlah Rp. 8.000 djuta untuk pengha-malan eksport adalah perkiraan berdasar atas adanya peraturan-peraturan jang selorang berlaku.

Tidak mustahil, bahwa dapat diperoleh eksport jang lebih tinggi, djika peraturan-peraturan jang menghalangi lanjutnja perdagangan dapat segera dihapuskan.

Disamping itu dapat diperhatikan, bahwa pasar dunia untuk bahan-bahan mentah sekarang adalah baik.

Dengan rentjana untuk memperkuat usaha eksport, jang akan didjalankan, maka dapat diharapkan pula pertambahan hasil devisa.



Rapat 72.

Ad. 2 Aspek ekonomis-moneter:

Dalam masa yang baru lalu sampai pada waktu Kabinet sekarang memegang pimpinan pemerintahan, tidak dapat disangkal bahwa ada ketegangan pada arus barang-barang dan tidak meratanya penyebaran barang-barang.

Salah satu sebab yang pokok ialah adanya berbagai rupa sistem import dan eksport, serta berbagai macam peraturan-peraturan yang berbelit-belit yang sering tidak ada hubungannya satu sama lain.

Adapun sistem import serta peraturan-peraturan yang membingungkan itu adalah:

1. transaksi kompensasi Hongkong
 2. perdagangan barter
 3. transaksi paralel
 4. kredit-kredit Eropah Barat
 5. transaksi-transaksi berjangka (termijntransacties)
 6. transaksi antara Pemerintah dengan Pemerintah
 7. pembelian-pembelian Pemerintah melalui J. P. P.
 8. import bebas devisa,
- yang sangat merugikan negara dari sudut ekonomi-keuangan.

Pengkalan dan tjara usaha kita adalah seharusnya apa yang dinamakan "indirect approach", artinya menguasai proses ekonomi setjara "tidak langsung".

Hendaknya kita berusaha untuk menguasai beberapa lapangan pokok yang mempengaruhi lapangan-lapangan lainnya, antara lain dengan menjedihkan peraturan-peraturan yang diperlukan, akan tetapi yang cukup efektif, yang memudahkan pemasukan barang-barang import dan lantarnya peredaran barang-barang.

Berhubung dengan itulah maka telah dilaksanakan tindakan-tindakan baru dilapangan ekonomi-moneter, khususnya dilapangan import, pada bulan September yang baru lalu.

Tindakan-tindakan tersebut dimaksudkan agar tertjapai pada laraf pertama suatu kontraksi pada uang yang beredar dan terjaminnya arus barang-barang kedalam pasar.

Berhubung dengan penjetoran-penjetoran uang terlebih dahulu oleh para importir sebelum diberi izin devisa, dan berhubung dengan akan didjaminsnya pemasukan barang-barang import oleh Pemerintah, maka tertjapailah penurunan harga barang-barang yang sangat diperlukan oleh rakyat dan dengan demikian meringankan ongkos-ongkos hidup, dan penurunan harga barang-barang yang diperlukan untuk perindustrian.

Hal demikian telah dapat kita lihat pada waktu sekarang.

Selain dari pada itu, aspek budgeter dapat terbolong karena masuknya penambahan uang dalam kas negara.



Selanjutnya dengan tindakan-tindakan tersebut akan dapat tertjapai selain dari pada perlindungan, juga „natuurlijke screening” pada importir-importir nasional.

Saudara Ketua yang terhormat, bahwasanya negara sebagai development-agent harus memberi perlindungan pada pengusaha-pengusaha nasional, adalah sudah sewajarnya.

Perlindungan-perlindungan tersebut berbentuk:

- a) Untuk importir-importir nasional disediakan jumlah devisen.
- b) Barang-barang yang sekarang hanya boleh dimasukkan oleh importir-importir nasional (golongan Benteng), tetap hanya boleh dimasukkan oleh importir-importir nasional.
- c) Barang-barang dari beberapa negara tertentu (misalnya Djepang) hanya disediakan untuk importir-importir nasional.
- d) Pesanan-pesanan Pemerintah sedapat mungkin disalurkan melalui importir-importir nasional.

Selain dari pada itu, Pemerintah pada waktu sekarang sedang memikirkan pemberian kredit-kredit kepada importir-importir nasional yang sedang mengalami kesukaran dalam likwiditetnja.

Soalnya sekarang ialah hanya mencari bentuk dan saluran-saluran kredit yang akan dipakai serta arah dari pada pemberian kredit.

Akan tetapi perlindungan tersebut harus diberikan hanya pada mereka yang benar-benar berusaha, dan yang dapat menjalankan fungsi yang memang sewajarnya sebagai perantara antara produsen dan konsumen.

Berhubung dengan itu, maka harus diadakan suatu screening pada mereka, sehingga akan hilang „acten-tas”-importir dan pendjualan-pendjualan liar.

Memang kalau satu persatu hendak di-screen, maka mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun.

Selain dari itu, djawatan-djawatan dan badan-badan pemerintahan sukar melaksanakan pekerjaan meng-screen itu.

Achirnja badan-badan organisasi pengusaha sendiri seperti D.E.I.P., sebagai Chamber of Commerce telah beberapa kali menyatakan tidak sanggup untuk menjalankan screening diantara anggota-anggotanya sendiri.

Tertjapainja „natuurlijke screening” dengan sistem import baru tersebut adalah berdasarkan atas:

- a) Pemberian devisen didasarkan atas „free flight” diantara golongan-golongan nasional.
- b) Importir-importir yang meminta izin devisen, membuktikan bahwa ia benar-benar importir yang mempunyai organisasi dan kekuatan. Untuk itu, importir-importir harus menjetor terlebih dahulu suatu jumlah yang sama dengan harga devisen (termasuk T.P.I.).



Pengetjualian terhadap penjetoran terlebih dahulu tersebut hanya diadakan dalam hal importir memasukkan barang-barang untuk Pemerintah atas dasar indent-order.

Bank-bank yang terikat oleh batas-batas perkreditan yang ditentukan oleh Dewan Moneter c.q. Bank Indonesia, akan berhati-hati dalam memberikan kredit.

Disini tampil kemuka „bonafiditer" dari seseorang importir.

Dengan sistem penjetoran tersebut, maka pengusaha nasional yang mempunyai organisasi dan yang bonafide dapat terus berusaha.

Dengan peraturan tersebut tertjapailah sekedar seleksi antara golongan importir nasional, sambil memberi kesempatan pula kepada importir ketjil dan importir menengah yang bonafide.

c) Tiap-tiap importir nasional dapat mengimport semua matjam barang-barang yang dikehendakinya.

Dengan demikian, seleksi diserahkan pada mereka sendiri.

Untuk merencanakan dan mengkoordinasi kebutuhan import, baik pada umumnya maupun dan dijawatan-djawatan lain pada khususnya (perindustrian, perkebunan, perhubungan dan lain-lain) maka di Kementerian Perkonomian dibentuk Kantor Rencjana Import.

Selain dari pada itu Kantor Rencjana Import pada waktu sekarang sedang memikirkan ijtara-tjara untuk melindungi industri-industri didalam negeri.

Akan tetapi kantor ini tidaklah bertindak keluar dan juga tidak memberi izin import ataupun memberi izin devisa.

Selanjutnya Kantor Rencjana Import merencanakan goederenpakket-goederenpakket (bahan-bahan mentah, peralatan) yang akan diberikan pada industri-industri yang bersangkutan.

Pada azasnja perusahaan-perusahaan industri harus memasukkan barang-barang yang diperlukannya melalui importir nasional, akan tetapi importir boleh dipilih oleh perusahaan industri itu sendiri.

Bahwasanja sebuah perusahaan industri diberi goederenpakket, tidaklah itu berarti bahwa importir-importir lain tidak boleh mengimport barang-barang yang termasuk dalam goederenpakket tersebut.

Importir-importir lain tetap diperbolehkan meng-import bahan-bahan peralatan yang sama.

Saudara Ketua yang terhormat guna selekas mungkin dapat mengatasi kesukatan-kesukatan yang dihadapi dalam lapangan perekonomian, pula untuk mempertjepat pelaksanaan pembangunan negara dan melancarkan jalannya pemerintahan, maka perkembangan dalam lapangan perhubungan diarat, dilaut dan diudara, mendapat perhatian dari Pemerintah sepenuhnya.



Dalam pada itu, Pemerintah akan berpegang pada pedoman bahwa perhubungan yang vital harus dikuasai oleh Pemerintah, sedang perhubungan lainnya dapat diserahkan kepada perusahaan partikelir dibawah pengawasan Pemerintah, dalam hal mana Pemerintah dapat turut serta sebagai pemegang sahamnya.

Adapun rencana-rencana dalam jangka pendek di pangan perhubungan ialah :

1. memelihara alat-alat yang ada dan sedang ber-djalan;
2. memperbaiki dan memulihkan alat-alat yang terbenkakai dan yang sedjak dahulu tidak/ kurang mendapat rawatan yang baik; pula memperbaharui alat-alat yang oleh karena sudah amat tua menjadi rusak dan memulihkan alat-alat yang hancur atau rusak berhubungan dengan adanya pertempuran atau erangan gerombolan;
3. mengusahakan adanya hubungan laut dan/atau udara yang baru antara pulau kepulauan.

Telah diketahui oleh umum, bahwa lambat-laun K.P.M. yang memegang peranan penting dalam pelajaran inter-insuler, pada suatu waktu harus diganti dengan Perusahaan Pelajaran Nasional (PELNI) dan untuk persiapan ini perlu di dakan suatu perjanjian antara PELNI dan K.P.M. dalam pelajaran inter-insuler, sedangkan pelajaran-pantai dan pelajaran inter-insuler memerlukan konsolidasi dan sanering.

Sekedar untuk membantu perkembangan pelajaran nasional, kini masih dipertimbangkan untuk mendirikan Bank Pelajaran.

Baik kiranja dikemukakan bahwa dalam pen- lenggaraan, soal pelajaran ini dibagi atas :

- a. pelajaran pantai;
- b. pelajaran antara-nusa dan
- c. pelajaran samudera.

Djika pelajaran tersebut sub a dan b akan diserahkan kepada perusahaan-perusahaan nasional, maka untuk pelajaran samudera ini, jika memang dianggap perlu dapat diadukan suatu perusahaan campuran dengan modal nasional dan modal asing.

Selanjutnya Pemerintah merasa perlu untuk dalam waktu yang singkat menindjau kembali per- undang-undangan pelajaran (Scheepvaart-wet- geving) dan untuk keperluan itu akan diangkat sebuah Panitia egara.

Saudara Ketun yang terhormat, salah satu gejala yang timbul didalam masyarakat dan kalangan para pejabat negeri sedjak petjah revolusi nasional Indonesia sampai sekarang, yang perlu sekali mendapat perhatian Pemerintah sepenuhnya adalah korupsi.

Terutama sedjak tahun 1950 pada khususnya diwaktu akhir-akhir ini, sebelum Kabinet yang



sekarang ini terbentuk korupsi itu amat tjepat meradjalela, sehingga sangat merugikan kepada negara sampai ratusan djuta rupiah, menghambat produksi nasional dan memperlambat kemajuan finansiel dan ekonomis serta merosotkan nama baik Republik Indonesia dimata dunia internasional.

Bahaya korupsi nu telah diinsjafi pula oleh formateur Kabinet jang lampau, terbukti dengan dijiptakannya fungsi Menteri Urusan Kesusdjah-teraan Negara jang diantara lain mendapat tugas memberantas korupsi.

Akan tetapi sangatlah disayangkan sekali, bahwa keinsjafan tersebut tid klah berhasil mewujudkan tindakan jang sewadjarja untuk mengatasi bahaya korupsi itu.

Ja, malahan dapat dikatakan, djustru dilala itulah sangat dirasakan meradjalelanya korupsi itu.

Pemerintah sekarangpun menganggap sanga t perlu untuk memberantas sejaru mendalam dan meluas korupsi itu, djuga oleh karena pemberantasan korupsi itu dianggap sebagai salah suatu usaha jang utama untuk memulihkan kembali kewibawaan Pemerintah dan untuk menjejatkan kembali alat-alat dan tjara pembangunan negara disegala lapangan.

Oleh karena institut Menteri Kesusdjah-teraan Negara dimasa Kabinet jang lalu ternjata tidak mampu bertindak menunaikan tugasja, maka Pemerintah menganggap tidak ada alasan lagi untuk melangsungkan adanja Menteri Kesusdjah-teraan Negara itu.

Sebaliknya Pemerintah lebih mengutamakan tindakan-tindakan jang praktis dan „uitvoerbaar" dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum pidana materiel dan peraturan-peraturan administratif jang ada, beserta men grahkan alat-alat kelen gapan negara jang ada dengan memberi-kan tugas khusus kepada beberapa pendjabat jang perlu.

Seperti jang disebutkan dalam pengumuman Pemerintah tanggal 20 Agustus 1955, maka sekali lagi diteg akan, bahwa Pemerintah tidak b bermaksud untuk mewujudkan tindakan-tindakan pemberantasan korupsi itu e husus kepada sesuatu golongan, partai ataupun aliran.

Sasaran tindakan-tindakan Pemerintah dalam hal ini adalah tindak-tindak pidana menurut ketentuan-ketentuan jang telah ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidna dengan tidak memandang siapa jang mendjal aksja.

Untuk memberantas korupsi nu Pemerintah sudah dan akan mendjalankan tindakan-tindakan:

- a. repressif dengan mengusut tindak-tindak pidana korupsi jang telah kedjadian dan menuntut orangja jang salah dimuka pengadilan;



b. preventif dengan sungguh-sungguh menjalankan tindakan-tindakan administratif menurut aturan-aturan yang berlaku, baik mana dalam waktu yang lampau tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh.

Disamping itu Pemerintah sudah dan akan mengadakan perubahan-perubahan susunan didalam Kementerian-kementerian dan Lembaga-lajasan dengan maksud mengurangi kemungkinan-kemungkinan berbuat korupsi oleh para pegawai dan alat-alat Pemerintah.

Didalam tindakan-tindakan repressif dirasakan betapa sulitnya untuk mengusut dan menuntut suatu perkara tindak pidana korupsi, jika hanya hukum proses yang kini berlaku saja yang dipakai, meskipun sudah ada kejakinan yang kuat, bahwa telah terdapat tindak pidana korupsi yang menjolok mata.

Dengan maksud melancarkan procedure pengusutan penuntutan dan pemeriksaan tindak-tindak pidana korupsi, lagi pula untuk memungkinkan mendapatkan keterangan sebenarnya tentang harta benda dari setiap orang yang dianggap perlu oleh yang berwajib, maka Kabinet telah menetapkan suatu Undang-undang Darurat.

Undang-undang Darurat itu sudah barang tentu pada waktunya akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat pengesahannya.

Dalam pemberantasan korupsi ini perlu kiranya diadakan pengertian yang meluas diseluruh masyarakat sehingga faktor-faktor yang memungkinkan untuk melakukan korupsi itu dapat diketahui dan dilatasi.

Disamping usaha tersebut adalah suatu keperluan untuk mengusahakan tertjapainya kehidupan ekonomi yang sehat, sehingga tertjapailah keseimbangan antara harga barang-barang dan di satu sisi uang sebagaimana juga telah diuraikan dalam penjelasan mengenai pasal IV Program Kabinet.

Saudara Ketua yang terhormat, seperti kita ketahui soal Irian Barat sedjak waktu penyerahan kedaulatan dari Belanda ditahun 1949 merupakan suatu masalah yang mendapat perhatian besar dari tiap Pemerintah kita.

Usaha-usaha Pemerintah-pemerintah yang dahulu untuk mengembalikan Irian Barat kedalam wilayah Republik Indonesia tidak mendapat hasil yang diharapkan.

Ditahun yang lalu Pemerintah Ali Sastroamidjojo mengemukakan soal itu kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa akan tetapi pertimbangannya uara tidak memungkinkan penerimaan resolusi mengenai Irian Barat oleh Majelis tersebut.

Pada saat ini masalah Irian Barat juga merupakan suatu soal yang dikemukakan untuk dibicarakan dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa yang sedang berlangsung pada waktu sekarang.



Soal ini dimajukan oleh sejumlah 15 negara-negara Asia-Afrika untuk dimasukkan dalam Agenda Majelis tersebut hal mana dapat dikatakan merupakan suatu konsekuensi yang logis dari Konferensi Asia-Afrika dimana negara-negara Asia-Afrika serentak menjokong Indonesia dalam tuntutan kita terhadap Irian Barat.

Pemerintah antara lain telah mengadakan penyelidikan yang lebih mendalam tentang kemungkinan-kemungkinan mendapatkan bantuan dari negara-negara lain.

Disamping itu Pemerintah berpendapat, bahwa segi-segi lain dari soal Irian Barat ini, yaitu hubungan Indonesia dan Belanda antara lain mengenai hubungan Uta Indonesia-Belanda dan Finex, harus mendapat perhatian yang lebih besar.

Sesuai dengan itu Pemerintah telah mengambil tindakan-tindakan untuk memperkuat perwakilan kita di negeri Belanda sebagai langkah pertama dalam persiapan-persiapan kearah perundingan antara Indonesia dan Belanda sebagaimana yang telah disanggupkan oleh kedua belah pihak dalam Joint Statementnya pada tanggal 4 Oktober yang baru lalu dan diumumkan pada waktu yang bersamaan di Djakarta dan Den Haag.

Selanjutnya Pemerintah berusaha meyakinkan dunia Internasional pada umumnya, dan negara-negara yang merasa mempunyai kepentingan dalam soal ini pada khususnya, bahwa pengembalian Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia adalah tidak bertentangan dengan kepentingan mereka masing-masing.

Kepada Negara-negara yang menjokong kita sehingga soal Irian Barat ini telah dimasukkan dalam Atjara Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa ada tanggal 3 Oktober 1955, Pemerintah mengutarakan terima kasihnya.

Achirnya Pemerintah menjalankan penghargaan-nya terhadap usaha-usaha yang timbul dari masyarakat Indonesia sendiri, yang bersifat membantu Pemerintah dalam usahanya mengembalikan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia sesuai dengan jiwa Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

Saudara Ketua yang terhormat, sedjak berdirinya Republik Indonesia, Pemerintah-pemerintah kita diwaktu yang lampau telah meletakkan dasar politik luar negeri kita yang bersifat bebas dan aktif menuju perdamaian dunia dan yang senantiasa bertudjuan mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan negara.

Azas-azas politik bebas dan aktif ini telah serjatu mendapat dukungan dari rakyat Indonesia dan memang merupakan suatu refleksi dari keadaan dan politik didalam negeri.

Telah menjadi kejakinan pula dari Pemerintah sekarang, bahwa azas-azas politik tersebut adalah pokok-pokok dan pokok Negara Indonesia dalam menghadapi soal-soal internasional serta



Rapat 72.

dalam menentukan sikap dan tindakan-tindakannya untuk memecahkan soal-soal internasional yang mengenai Indonesia.

Pemerintah akan mendjunjung tinggi dasar-dasar politik tersebut dan dalam pelaksanaannya Pemerintah senantiasa akan berpegang teguh pada pedoman yang ditunjukkan pada pengabdian kepada kepentingan rakyat dan Negara Indonesia.

Negara kita memerlukan perdamaian, tidak hanya atas dasar perikemanusiaan, akan tetapi juga karena keperluan untuk membangun negara.

Dalam pada itu Pemerintah sangat gembira dapat menyatakan disini, bahwa ketegangan di dunia telah agak mereda kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu.

Kebebasan untuk bertindak dan hidup sebagai suatu bangsa merdeka, yang dipentjarkan oleh politik bebas dan aktif, tentulah mengutuk kolonialisme dalam bentuk apapun juga.

Dalam hubungan ini Pemerintah telah memberi sokongan penuh kepada perjuangan-perjuangan kemerdekaan di Afrika Utara serta telah pula menyampaikan penjesalan Pemerintah kepada Pemerintah Perancis atas tindakan-tindakannya dinegara-negara itu.

Sikap erta tindakan-tindakan Pemerintah selanjutnya dalam menghadapi soal ini, sedang dipelajari lebih mendalam dan dalam pada itu pendapat-pendapat dan ketentuan-ketentuan yang diijapai dalam konperensi Asia-Afrika di Bandung dalam bulan April yang lalu akan diperhatikan sepenuhnya.

Soal kerja-sama antara Indonesia dan negara-negara Asia-Afrika lainnya dalam lingkungan keputusan konperensi Asia-Afrika akan dibicarakan lebih lanjut.

Saudara Ketua, telah menguraikan selang pandang dasar-dasar politik luar negeri yang di-anut dan akan terus dipegang teguh. Pemerintah sekarang ingin menjelaskan sekedarnya pendapat dan tindakan-tindakan yang akan diambil dalam melaksanakan program Pemerintah, yang berhuruf sebagai berikut:

„Memperkembangkan politik kerja-sama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian”.

Saudara Ketua, telah diingatkan sambil lalu Konperensi Asia-Afrika yang diadakan di Bandung dalam bulan April tahun ini.

Telah terbukti bahwa negara-negara Asia-Afrika adalah nasib dan perjuangan menja-pai kemerdekaan yang masing-masing dan pada Konperensi Bandung itu telah terjalin solidariteit diantara negara-negara tersebut.

Kita harus senantiasa bekerja dengan sekuat tenaga untuk memupuk dan mempererat rasa solidaritet ini dan dalam persatuan ini kita harus



Rapat 72.

mewujudkan suatu kekuatan yang dapat mengadakan stabilisasi didalam pertjaturan politik dunia, sehingga dengan ini dapatlah negara-negara Asia-Afrika menjembungkan tenaganya untuk perdamaian dunia.

Atas dasar keperluan Negara Indonesia akan perdamaian, Pemerintah menganggap perlu untuk melanjutkan dasar-dasar politik yang diletakkan selama Konperensi Asia-Afrika dan kini Pemerintah sedang mempelajari setjara mendalam tindakan-tindakan selanjutnya untuk merealisasi ketentuan-ketentuan Konperensi tersebut.

Konperensi Bandung dapat dianggap sebagai suatu „pernyataan bersama“ tentang anti kolonialisme dan soal-soal lain yang penting akan tetapi pernyataan akan tinggal tetap pernyataan, jika tidak ditusul dengan tindakan-tindakan yang nyata.

Pertalian persahabatan dengan negara-negara tetangga akan dipelihara dengan baik dan dimana perlu akan dipererat dan diperluas.

Dewasa ini Indonesia telah mengunjai perdjandjian-perdjandjian persahabatan dengan Mesir, Syria, Pakistan, India, Burma, Philipina, Muang Thai dan Afghanistan.

Pemerintah akan mempelajari pula kemungkinan-kemungkinan memperbesar jumlah negara-negara dengan mana Indonesia akan mengadakan perdjandjian-perdjandjian persahabatan.

Perlu pula ditjatat, bahwa Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang konkrit mengadakan perdjandjian kebudayaan dengan Mesir, sebagai usaha dalam melaksanakan keputusan Konperensi Asia-Afrika mengenai soal-soal kebudayaan.

Negara-negara Timur Tengah lainnya telah pula didekati mengenai hal ini.

Selanjutnya Pemerintah bermaksud menulsi kembali perundingan dengan Djepang mengenai masalah penggantian kerugian perang dan sudah ada kelihatan tanda-tanda bahwa Pemerintah Djepang bersedia mengadakan pembijaraan-pembijaraan yang konkrit.

Mengenai perdjandjian pengangkatan kapal-kapal tenggelam soal ini akan ditinjau lebih jauh oleh Pemerintah dan dalam waktu singkat akan dimintakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melanjutkan rentjangan Undang-undang yang bersangkutan.

Dengan ini Pemerintah bertudjuan menormalkan perhubungan diplomatik antara kedua negara itu, kelak sesudah tertjapainya perdjandjian perdamaian.

Perhubungan kita dengan Republik Rakyat Tiongkok akan tetap dipelihara dengan baik.

Perundingan dengan Philipina mengenai soal warga negara masing-masing yang berada di wilayah pihak lain, masing-masing menegui beberapa



kesulitan, akan tetapi kini telah didapat suatu perumusan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu, sehingga penyelesaiannya akan dapat dilangsungkan dalam waktu yang pendek.

Baru-baru ini Indonesia mendapat kunjungan goodwill mission dari Singapura yang diketuai oleh Chief Minister David Marshall, dan telah terdapat persesuaian paham antara kedua pemerintah untuk merundingkan persoalan-persoalan yang dapat melantarkan hubungan antara kedua belah pihak.

Dalam hubungan politik-persahabatan, untuk melanjutkan serta memperkuat hubungan yang telah ada, kerdja-sama dengan negara-negara pengusaha Konferensi Asia-Afrika lainnya, yaitu Burma, India, Pakistan dan Siam akan dipelihara dengan baik dan akan diteruskan.

Bertalian dengan itu, Saudara Wakil Presiden atas undangan negara-negara yang bersangkutan akan mengunjungi India, dan mungkin juga Burma dan Siam dalam bulan Oktober dan November yang akan datang.

Kita telah pula menyampaikan perasaan dukanya dengan Rakjat Pakistan dan India yang baru-baru ini tertimpa malapetaka kebandiran yang tidak dapat kita gambarkan besarnya, dan Pemerintah yang mengambil langkah-langkah seperlunya untuk memberikan sokongan dan bantuan yang lebih konkrit.

Kemungkinan untuk mengadakan kerdja sama dilapangan ekonomi dengan negara-negara ini akan diselidiki setjara mendalam dalam hubungan ketentuan-ketentuan di Konferensi Asia-Afrika dan segala langkah-langkah kearah itu akan dilakukan, dipka taraf penjelidikan kelak telah dapat ditingkatkan ketaraf pelaksanaan.

Saudara Ketua yang terhormat, demikianlah Keterangan Pemerintah mengenai Program Kabinet sekarang.

Mungkin orang berpendapat, bahwa pendjelasan saja ini agak belatuan dengan Keterangan Pemerintah-pemerintah yang dulu, yang lazimnya diucapkan dimuka sidang Dewan Perwakilan Rakjat yang terhormat ini.

Hal itu disebabkan, karenaifat Kabinet sekarang ini adalah bertalian dengan Kabinet-kabinet yang terdahulu.

Sedjak Kabinet ini terbentuk, maka kepudanya sudah ditakdirkan suatu umur yang pendek.

Seperti saja katakan pada permulaan uraian saja, maka kepada Kabinet ini antara lain ditugaskan menjegerakan terbentuknya Parlemen baru.

Pada hari-tanggal Parlemen baru itu mulai ber-sidang, maka Kabinet ini akan menyerahkan kembali mandatnya kepada Kepala Negara.

Berhubung dengan itu, maka Pemerintah meminta kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk

Rapat 72.

diberi kesempatan bekerja sampai pada waktu Parlemen baru itu mulai menunaikan tugas-kewajibannya.

Achirnya saja memohon kepada Allah s.w.a., semoga Ia dalam masa peralihan yang pendek ini memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga tidak terdapat lagi rintangan-rintangan yang melambatkan usaha kita bersama mendapatkan suatu parlemen yang baru, yang sesuai dengan keinginan-keinginan rakyat kita.

Sekianlah dan terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, selesailah sudah Keterangan Pemerintah mengenai programnya.

Sebelum saya menutup rapat ini, saya beritahu-kan bahwa teks pidato Saudara Perdana Menteri sudah tersedia di box bagi semua anggota.

Selanjutnya saya beritahukan kepada para anggota, dan saya minta dengan sangat kalau di antara Saudara-saudara ada yang ingin menjam-paiakan pendapatnya dalam Pemandangan Umum Babak I mengenai keterangan Pemerintah tadi, su-paya memberitahukan minatnya kepada Sekertariat dan pendaftaran itu akan ditutup pada hari Senin tanggal 10 Oktober jam 14.00 siang.

Dan selanjutnya saya minta kepada para anggota Panitia Permusyawaratan agar sehabis rapat ini berkumpul untuk membitjarkan susunan atjara yang akan datang. Maka dengan ini rapat saya tutup.

Rapat ditutup pada jam 10.43.



Lampiran Keterangan Pemerintah tentang
Program Kabinet Burhanuddin Harahap.

PENGUMUMAN PEMERINTAH

Hal: Pendjagaan keamanan berhubung dengan
pemilihan umum.

Didalam instruksi Perdana Menteri tanggal 2
Mei 1955 No. 11640/55 diindikan larangan untuk
mengadakan kampanye pemilihan umum pada hari
pemungutan suara dan sehari sebelumnya didalam
lingkaran disekitar tempat-tempat pemungutan su-
ara, lingkaran mana didalam kota-kota berdjari-
djari (straat) 50 M dan diluar kota 100 M

Tentang pembatasan kampanye pemilihan umum
itu rapat Dewan Keamanan pada tanggal 21 Sep-
tember 1955 memutuskan sebagai berikut

Dengan pertimbangan atas pendjagaan keamu-
nan berhubung dengan pemilihan umum, maka
dilarang diadakan kampanye pemilihan umum:

- a. pada tanggal 22 sampai dengan 29 September
1955 didaerah Kabupaten Tjiamis, Tasikmala-
ja Garut dan Tjilatjap.
- b. pada tanggal 25 sampai dengan 29 September
1955 didaerah Djawa Barat (termasuk daerah
Kotapradja Djakarta Raya) diluar daerah ka-
bupaten-kabupaten tersebut dalam sub a, lagi
pula didaerah Keridenan Atjeh, Kabupaten
Hulusungai di Kalimantan Selatan dan daerah
Sulawesi Selatan.
- c. pada tanggal 28 dan 29 September 1955 di-
semua daerah diseluruh Indonesia jang tidak
tersebut dalam sub a dan b

Jang dimaksudkan dengan „Kampanje pemilihan
umum“ dalam hal ini adalah:

- aa. rapat umum;
- bb. demonstrasi;
- cc. pawai (arak-arakan);
- dd. menggunakan pengeras suara jang bersifat
umum untuk mempropagandakan suatu partai
atau golongan;
- ee. lain-lain tjara jang bersifat mengumpulkan
orang banyak atau minta perhatian orang
banyak jang pada hakekatnja bermaksud sa-
ma dengan jang tersebut dalam sub aa sam-
pai dengan dd.

Dengan diumumkannja keputusan Dewan Kea-
manan diatas ini ka laring termaksud dalam surat
Perdana Menteri tanggal 2 Mei 1955 No. 11640/
55 ditjabut kembali.

Djakarta, 21 September 1955.

Perdana Menteri

Ketua Dewan Keamanan:

Mr BURHANUDDIN HARAHAP.



Rapat 72.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 27 September 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	4/8	17345	Kabinet Presiden, Djakarta.	Kep. Pres. No. 197/M th. 1955 tentang mem- bubarkan surat kep. Kepala Kantor Ur. Pegawai tgl. 6-12-54 No. A. 25.26-41/Y 1-11, memberi pensiun kepada Drs. Yap Tjwan Bing. Pengumuman kepada Bank-bank No. 615
2.	21/9	17374	Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri, Djakarta.	Resolusi berhubungan dengan masalah harga barang-barang dan kebutuhan hidup sehari-hari
3.	27/9	17383 41 surat	Surat dari pelbagai daerah Dja- karta.	No. 1 s.d 3 diteruskan kepada Seksi A No. 2 diteruskan juga kepada Seksi B.
4.	31/8	17386	Kabinet Presiden R.L. Djakarta	Keputusan Presiden R.L. No. 144 tahun 1955 tentang membubarkan Panitia Negara Ur. Pembagian Tanah Sumatera Timur. No. 4 diteruskan kepada Seksi C.
5.	11/8	17309	Kabinet Presiden R.L., Djakarta.	Kep. Pres. No. 133 tahun 1955 tentang tidak menerima surat perbandingan tertanggal 23 Maret 1955 dari Ni Lie Oe Tjing pemilik per- usahaan truck "LOT".
6.	11/8	17310	Idem	Idem No. 134 th. 1955 tentang idem tgl. 6 April 1955 dari Kwa Ping Liang pemilik perusahaan truck SUMBER
7.	11/8	17311	Idem.	Idem No. 135 th. 1955 tentang idem tgl. 8 Maret 1955 dari Ho Jui Hing pemilik per- usahaan truck "TAI HANG".
8.	11/8	17312	Idem.	Idem No. 136 th. 1955 tentang idem tgl. 14 April 1955 dari Twa Hwa pemilik perusahaan truck "NATIONAL".
9.	11/8	17313	Idem.	Idem No. 137 th. 1955 tentang idem tgl. 28 Maret 1955 dari Li Lok Tjwan pemilik perusahaan truck "L.L.T."
10.	19/9	17371	Menteri Pekerjaan Umum dan Negeri, Djakarta. No Bpu. 16/5/22.	Tuntutan surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Negeri tentang pengangkatan Ir. A Moenandar sebagai Komisaris pada Wa- verkracht Exploitatie My voor Indonésie N.V.
No. 5 s.d 10 diteruskan kepada Seksi D.				
11.	23/8	17369	D.P.R.D.S. Kab. Lelengka No. 1/5/Res DPR/55.	Perjanjian adhaasi dan menajohong sepenuh- nya resolusi D.P.R.D.S. Kab. Lelengka tgl. 24-6-53 dan resolusi D.P.R.D. Kab. Tjirebon tgl. 5-3-53.
12.	4/9	17381	Pemuda Rakyat Tjibang Pari.	Perjanjian tentang Anggaran Belanja P. dan K.
No. 11 dan 12 diteruskan kepada Seksi E.				
13.	23/9	17368	Dew. Pimp. Sentral K.B.K.I. (Kesatuan Buruh Kerajinan In- donesia, Djakarta. No. 1421/KP/Perb/55. Tembusan.	Tuntutan K.B.P. K.B.K.I. Tjibang Laras.
14.	26/9	17373	Menteri Perburuhan, Djakarta. No. 5804/55.	Agno. 13630/1955. Tuntutan terhadap P. Ch. S. Jonguere.
15.	21/9	17376	Soaib dkk., Staf Pimpinan Di- nas Pendidikan Kt. Pat. Kem. Perekonomian, Djakarta.	Pemohonan perbaikan nasib.
16.	10/9	17380	Sordiman, Djakarta.	Menjampaikan bahan untuk menjat- kan dunia keampan.
No. 13 s.d 16 diteruskan kepada Seksi F.				
17.	—	652/T	D.P.P. BKA. Djatinegara.	pemilihan umum diadakan untuk membentuk dpr baru dan sebagai konsekwentja kabinet baru tdk pemungutan suara menetapkan nasib kabinet tdk hendaknja presiden menjatakan ka- binet demisioner mulai 29 september tdk

Rapat 72.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 27 September 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
18.	821	17379	Dew. Tjab B.T.J. Kew. di Sam- pit.	Mosi tidak percaya terk. dng D.P.R.D S. Kab. Kew. di Sampit.
19.	279	17382 16 surat	Surat dari pelbagai daerah Dja- karta	Resolusi tentang: 1. Menolak Kabinet yang dipimpin oleh Ma- jard 2. Mendesak terbentuknya Kabinet Adminter 3. Menuntut terlaksananya Pemilihan Umum tepat pada waktunya 4. Menjadikan dan mendukung Pidato Presiden R.I. tentang Penderitaan

No. 17 dan 19 diteruskan kepada Sekel G

20.	289	17372	Menteri Perburuhan, Diskerta. No. 5801/1955.	Pembijaraan R.U.U. tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
-----	-----	-------	---	---

No. 20 akan dibatjakan dalam rapat pleno.

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Daftar	Perihal
1.	22/9	17403	M. Ari Sudewo, Kepala Bagian Urusan Pegawai Kem. Kehakiman R.I. Jakarta. No. JS. 2/22/2. Tembusan.	Agno. 16446/DPRI/55. Permohonan peninjauan kembali pemberian uang tunggu kepada R. Soewito Mangkoehudisoerjo.
2.	24/9	17411	Dew. Daerah Serikat Buruh Kem. Pertahanan Sum. Selatan, Palembang. No. 132/D.17/DDSS/55.	Tuntutan tentang pelaksanaan P.G.P. baru
3.	19/9	17416	S.B. Kem. Perouruhan Singosari. No. 32/Uu/155.	Memperkuat tuntutan R.K.S. Pusat di Dja-karta.
4.	20/9	17417	Idem. No. 33/Uu/155.	Harap libur resmi hari 29 September 1955.
5.	20/9	17429	Menteri Perekonomian, Jakarta. No. 12.644/U.P.1208. Tembusan.	Penjualan paksa.
No. 1 s.d 5 diteruskan kepada Seksi F.				
6.	—	653/T	H. Seipalta, Jakarta	pemilihan umum 1 dpr ri dijadikan beta tidak pilih tidak tjalankan melainkan berdiri dihadapan diatas sekalian partai-partai agama dan politik untuk titik selidik madjukanlah partai-partai agama sosialisme nasionalisme kominisme membangun rakjat sosial menjadi rakjat makmur baik djait harus berdiri insjallah untukmu negara tdk
7.	—	654/T	Surat dari pelbng. i daerah.	menuntut kepada kabinet supaya tgl dua sembilan bi menjerahkan mandsatnja pada presiden tdk
8.	—	656/T	Berbagai Organisasi Rakjat di daerah-daerah.	menuntut supaya kabinet burhanuddin harus hap pada tgl 29 September 55 diinjatakan demisioner tdk
9.	24/9	17425	D.P.T. Sorbupa, Garut. No. 1951/PP/Uu/55	Tambahan anggota Pemilihan Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten-kabupaten.
10.	23/9	17426	Kem. Penerangan, Jakarta. No. 1027/Pd/Rhu/2461/D.8 Rhu	1955.
11.	15/9	17427	Dewan Tjabung S.O.B.S.I. Madam. Redjuno.	Pernyataan tentang rencana penambahan Anggota dan Perubahan P.P.I.
12.	22/9	17428	Drwan Daerah P.N.I. Jogjakarta. No. 6321X/Secr DD/55	Resolusi membenarkan kehidupan Dewan Partai P.N.I. yang menyatakan bahwa Kabinet Burhanuddin hanyalah merupakan take care Kabinet.
13.	5/9	17430	Dewan Tjabung S.O.B.S.I. Teragal No. 135.111/1955	Kewadajiban bersama untuk melantjarkan dan menjelamatkan Pemilihan Umum.
No. 6 s.d 13 diteruskan kepada Seksi G.				
14.	28/9	17409	Kabinet Perdana Menteri R.I. Jakarta. No. 254/PM/1955	Keputusan Perdana Menteri R.I. mengenai pelarangan penerbitan-penerbitan yang ditijatkan dalam daftar lampiran untuk dimasukkan kewilayah Indonesia.
15.	28/9	17410	Idem. No. 257/PM/1955	Idem.
No. 14 dan 15 diteruskan kepada Seksi H.				